

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 9**

**2022**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar sehingga sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 93 Seri D), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. DAK Fisik Subbidang Pendidikan PAUD;
  1. kegiatan peningkatan sarana pendidikan :
    - a) pengadaan APE;
    - b) pengadaan buku koleksi;
  2. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :
    - a) pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah beserta perabotnya;
    - b) pembangunan ruang Kepala Sekolah/Guru beserta perabotnya;
    - c) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
    - d) pembangunan area bermain beserta APE luar ruang;
    - e) rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya;
    - f) rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Guru beserta perabotnya;
    - g) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.
- b. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
  1. kegiatan peningkatan sarana pendidikan :
    - a) pengadaan koleksi perpustakaan;
    - b) pengadaan sarana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
    - c) pengadaan peralatan seni budaya;
    - d) pengadaan peralatan TIK;
    - e) pengadaan media Pendidikan;

2. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :

- a) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- b) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya;
- c) pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya ;
- d) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- e) pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya;
- f) pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya;
- g) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- h) rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya;
- i) rehabilitasi Ruang Perpustakaan beserta perabotnya;
- j) rehabilitasi Ruang Guru beserta perabotnya;

c. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;

1. kegiatan peningkatan sarana pendidikan :

- a) pengadaan peralatan matematika;
- b) pengadaan laboratorium ilmu pengetahuan alam;
- c) pengadaan laboratorium komputer;
- d) pengadaan media pendidikan;
- e) pengadaan peralatan TIK;
- f) pengadaan laboratorium ilmu pengetahuan sosial;
- g) pengadaan sarana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
- h) pengadaan peralatan seni budaya;
- i) pengadaan alat kesenian tradisional;
- j) pengadaan koleksi perpustakaan.

2. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :

- a) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- b) pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya;
- c) pembangunan Ruang Laboratorium beserta perabotnya;
- d) pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya;
- e) pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah beserta perabotnya;
- f) pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
- g) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- h) rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya;
- i) rehabilitasi Ruang Perpustakaan beserta perabotnya;
- j) rehabilitasi Ruang Laboratorium beserta perabotnya;
- k) rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya;
- l) rehabilitasi Ruang Guru beserta perabotnya;
- m) rehabilitasi ruang tata usaha beserta perabotnya;
- n) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.

d. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;

1. kegiatan peningkatan sarana pendidikan :

- a) pengadaan koleksi perpustakaan/TBM;
- b) pengadaan alat pendidikan;
- c) pengadaan media Pendidikan;
- d) pengadaan peralatan TIK.

2. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :

- a) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- b) pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya;
- c) pembangunan perpustakaan beserta perabotnya;
- d) pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
- e) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- f) rehabilitasi ruang kelas/praktik/bengkel kerja beserta perabotnya;
- g) rehabilitasi ruang penunjang lainnya beserta perabotnya;
- h) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- i) rehabilitasi perpustakaan beserta perabotnya;
- j) rehabilitasi laboratorium beserta perabotnya.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Juli 2022

**PIt. WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 9**